



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERPUSTAKAAN  
INSITITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA  
DENGAN  
PENGURUS DAERAH IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA (PD-IPI) ACEH  
TENTANG  
KERJA SAMA PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
DI BIDANG PERPUSTAKAAN**

NOMOR : 343/ln.24/PTK/HM.00/09/2023  
NOMOR : 23/PD-IPIA/IX/2023

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Sebelas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (11-09-2023), bertempat di Aula IAIN Langsa, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazaruddin, M.LIS.,Ph.D.  
NIP : 19710110 199903 1 002  
Alamat : Tungkop, Darussalam, Aceh Besar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia (PD-IPI) Aceh selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : Dr. Nurmawati, M.Pd  
NIP : 198101122008012015  
Alamat : Dusun Utama, Gp. Paya Bujok Tunong,  
Kec. Langsa Baro, Kota Langsa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Perpustakaan IAIN Langsa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK KESATU** adalah organisasi profesi yang menaungi profesi pustakawan di Indonesia.; dan
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perguruan tinggi di bidang perpustakaan.

PIHAK PERTAMA .....	<i>[Signature]</i>
PIHAK KEDUA .....	<i>[Signature]</i>

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama Program Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Perpustakaan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1** **TUJUAN KERJASAMA**

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Perpustakaan bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun 2023 dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pengelola perpustakaan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

## **PASAL 2** **RUANG LINGKUP KERJA SAMA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

- 1) Program Bimtek yang akan dikerjasamakan merupakan program Bimtek di bidang teknis dan administrasi yaitu Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Perpustakaan bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun 2023.
- 2) Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan:
  - a. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Perpustakaan bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 14 September 2023.
  - b. Lokasi penyelenggaraan kegiatan bertempat di Aula Perpustakaan IAIN Langsa.

## **PASAL 3** **KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA**

- 1) Kewajiban PIHAK PERTAMA
  - a. Mengadministrasikan calon peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Perpustakaan bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun 2023 sejumlah paling banyak 34 (tiga puluh empat) orang sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I**.
  - b. Menyediakan materi pembelajaran dalam bentuk soft copy dan melaksanakan pengajaran sesuai dengan kurikulum Bimtek Pengelolaan Perpustakaan (32 Jam Pelatihan) dengan tenaga pengajar sebagaimana terlampir dalam **Lampiran II**.
  - c. Mempersiapkan perangkat evaluasi, menyelenggarakan kegiatan evaluasi serta menetapkan hasil evaluasi peserta diklat dimaksud.
  - d. Membentuk panitia Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Perpustakaan bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III**.
  - e. Menerbitkan sertifikat bagi peserta yang telah memenuhi persyaratan.

PIHAK PERTAMA .....	
PIHAK KEDUA .....	

- 2) Hak PIHAK PERTAMA adalah menerima pembayaran atas jasa yang diberikan berupa honor pengajar dan panitia Bimtek serta biaya lainnya sebagaimana yang tertuang di dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati.

#### **PASAL 4 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA**

**1) Kewajiban PIHAK KEDUA**

- a. Menyiapkan calon peserta Bimtek Pengelolaan Perpustakaan sejumlah paling banyak 34 (tiga puluh empat) orang yang berasal dari Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Diklat.
- c. Menyiapkan daftar pembayaran sesuai dengan rincian pada Lampiran V.
- d. Membayar honorium narasumber dan instruktur sebagaimana kesepakatan kedua pihak.

**2) Hak PIHAK KEDUA**

- a. Menerima materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum Bimtek Pengelolaan Perpustakaan bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI).
- b. Menerima kegiatan pengajaran Bimtek Pengelolaan Perpustakaan bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) selama 32 jam pelatihan dari tanggal 11 s.d 14 September 2023.
- c. Menerima sertifikat atas nama peserta yang telah memenuhi persyaratan.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan (31 Desember 2023).

#### **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang terkait dengan penyelenggaraan Bimtek Pengelolaan Perpustakaan bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) tahun 2023 dibebankan pada peserta Bimtek.

#### **PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) PARA PIHAK sepakat apabila dikemudian hari timbul perselisihan pendapat dalam melaksanakan perjanjian ini akan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK PERTAMA .....
PIHAK KEDUA .....

- 2) Bila cara musyawarah dan mufakat tidak dapat ditempuh, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan secara hukum di wilayah hukum PIHAK PERTAMA.
- 3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK harus tetap menyelesaikan kewajiban dan menerima hak yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

#### **PASAL 8** **KEADAAN MEMAKSA**

- 1) Yang dimaksud keadaan memaksa adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan dan perkiraan PARA PIHAK pada umumnya seperti bencana alam, pemogokan umum, huru hara, embargo, pertempuran, pemberontakan, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, wabah penyakit, perubahan kebijakan/peraturan pemerintah dan perubahan undang-undang dan hal-hal yang dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang sebagai keadaan memaksa, dan lain sebagainya yang terjadi di domisili PARA PIHAK yang dapat menghalangi PARA PIHAK wajib meninjau ulang perjanjian ini untuk meneruskan, mengubah, mengakhiri, ataupun membatalkan perjanjian ini.
- 2) Semua kerugian dan biaya yang timbul atau diderita oleh salah satu akibat terjadinya keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- 3) Segera setelah keadaan memaksa berakhir, PARA PIHAK wajib meninjau ulang perjanjian ini untuk meneruskan, mengubah, mengakhiri, ataupun perjanjian ini.

#### **PASAL 9** **LAIN-LAIN**

- 1) PARA PIHAK menjamin bahwa pihak yang menandatangani perjanjian ini adalah pihak yang berwenang.
- 2) Perjanjian kerjasama ini dapat diubah baik sebagian maupun seluruhnya atas kesepakatan PARA PIHAK.
- 3) Perubahan penambahan dan pengurangan pasal-pasal perjanjian kerjasama ini setelah disepakati akan dibuatkan addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- 4) Semua lampiran dan dokumen lainnya yang disebutkan dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang integral serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 5) Apabila salah satu atau lebih ketentuan dari perjanjian ini menjadi batal, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak mempengaruhi keabsahan berlakunya pasal-pasal dan ayat-ayat lain dalam perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA .....	
PIHAK KEDUA .....	

**PASAL 10**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerjasama ini.

**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA UPT PERPUSTAKAAN  
IAIN LANGSA



Dr. NURMAWATI, M.Pd  
NIP. 19810112 200801 2 015

**PIHAK PERTAMA**  
KETUA PENGURUS DAERAH  
IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA ACEH



NAZARUDDIN, M.LIS.,Ph.D.  
NIP. 19710110 199903 1 002

PIHAK PERTAMA .....
PIHAK KEDUA .....